PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa untuk dapat memperkirakan pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat membantu pembangunan Daerah Kota Cimahi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga target pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan instrumen perhitungan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022;
- c. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- 2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
- 4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Jenis Pajak Daerah meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

Pasal 4

Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum;

- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pelayanan Tera;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara.

Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Terminal;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 6

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi lzin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum; dan
- d. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Target penerimaan pajak daerah merupakan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2022.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

- (1) Target penerimaan retribusi daerah merupakan target penerimaan retribusi untuk tahun anggaran 2022.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu:
 - a. Triwulan I;
 - b. Triwulan II;
 - c. Triwulan III; dan
 - d. Triwulan IV.

Pasal 9

- (1) Persentase penerimaan pajak dan retribusi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh per seratus);
 - b. Sampai dengan Triwulan II sebesar 49,68% (empat puluh sembilan koma enam delapan per seratus);
 - c. Sampai dengan Triwulan III sebesar 74,40% (tujuh puluh empat koma empat nol per seratus); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui, maka Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2022, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi padatanggal 12 September 2022 WALI KOTA CIMAHI, ttd. NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi pada tanggal 12 September 2022 SEKRETA DAERAH KOTA CIMAHI, ttd. DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 671

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dituntut kemandirian untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target sebagai acuan untuk mencapai kinerja tertentu.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota mendukung pemulihan ekonomi di segala sektor, dimana pemulihan ekonomi ini berdampak terhadap target pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 151